



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 421.1/11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN GURU KB/PAUD, TK, TPQ DAN MADRASAH DINIYAH (MADIN)
DI DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PENERIMA
BANTUAN OPERASIONAL BERSUMBER DARI APBDESA JUNGSEMI
TAHUN 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang :
- a. bahwa para Guru yang berkecimpung dalam Lembaga Pendidikan / Kelompok Belajar pada Pendidikan Usia Dini (KB/PAUD) Desa Jungsemi yang ada di Desa memiliki peranan yang strategis dalam membina dan mencerdaskan anak-anak warga di Desa Jungsemi;
 - b. bahwa Pemerintah Desa Jungsemi membutuhkan peran dan partisipasi para Guru ini untuk mensukseskan tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan anak usia dini.
 - c. bahwa untuk mendorong peran-peran strategis para Guru sebagaimana tersebut pada huruf a dan b agar tetap lancar dan berkembang maka Pemerintah Desa memandang perlu untuk memberikan bantuan operasional dari APBDesa Tahun 2023;
 - d. bahwa Para Guru KB/PAUD yang memperoleh bantuan operasional dari APB Desa Tahun 2023 ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 Tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama Guru KB/PAUD, TK, TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin) yang tersebut dibawah ini mendapat bantuan operasional dari Pemerintah Desa Jungsemi yang bersumber dari APB Desa Tahun 2023. Sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	NUR SITA HANDAYANI	RT 03 RW 02	Guru KB/PAUD
2	NUR SIFAK	RT 01 RW 01	Guru KB/PAUD
3	MISFAATI ULFAH, S.Pd	RT 04 RW 01	Guru TK
4	ASRI SURYANING SANTI, S.Pd	Desa Pasir	Guru TK
5	MUFAATUN, S.Pd	Desa Jungpasir	Guru TK
6	NI'MATUL JANNAH, S.Pd	Desa Jetak	Guru TK
7	K. MUSBIKHIN	RT 04 RW 01	Guru TPQ
8	NGADIMIN	RT 04 RW 01	Guru TPQ
9	JAUHARI	RT 04 RW 01	Guru TPQ
10	MUHAMMAD SYAIFUL A.	RT 04 RW 01	Guru TPQ
11	MUHAMMAD ZAINUDIN	RT 04 RW 01	Guru TPQ
12	MUHAMMAD WAWAN H.	RT 04 RW 01	Guru TPQ
13	MUHAROROH	RT 04 RW 01	Guru TPQ
14	SUROYA	RT 04 RW 01	Guru TPQ
15	ISWAROH	RT 04 RW 01	Guru TPQ
16	AKHADAH	RT 04 RW 01	Guru TPQ
17	MOHAMAD KHARIRI	RT 04 RW 01	Guru TPQ
18	LILIS SULTIA	RT 04 RW 01	Guru TPQ
19	MUWASA'AH	RT 04 RW 01	Guru TPQ

No	Nama	Alamat	Keterangan
20	NUR KHAMID	RT 04 RW 01	Guru TPQ/Guru Ngaji
21	SRI HERLIYAH	RT 04 RW 01	Guru TPQ/Guru Ngaji
22	ISMAWATI	RT 04 RW 01	Guru TPQ/Guru Ngaji
23	DAVID MA'RUF AH	RT 04 RW 01	Guru TPQ/Guru Ngaji
24	ABDUL FATAH.H	RT 04 RW 01	Guru Madin
25	ABDULLAH HASYIM	RT 04 RW 01	Guru Madin
26	BAHRUL AMIQ	RT 04 RW 01	Guru Madin
27	FAHRURROZI	RT 04 RW 01	Guru Madin
28	MUKHAMMAD FATKHAN	RT 04 RW 01	Guru Madin
29	NUR ROHMAN	RT 04 RW 01	Guru Madin
30	SHOLIKHAN ALWY	RT 04 RW 01	Guru Madin
31	SULKHAN	RT 04 RW 01	Guru Madin
32	ALI MASYHAR NOOR	RT 04 RW 01	Guru Madin
33	MUSBIKHIN	RT 04 RW 01	Guru Madin
34	KHANAFI	RT 04 RW 01	Guru Madin
35	AGUS SALIM	RT 04 RW 01	Guru Madin
36	NUR KHAMID	RT 04 RW 01	Guru Madin
37	NGADIMIN	RT 04 RW 01	Guru Madin
38	NUR AHMAD MUTHOHAR	RT 04 RW 01	Guru Madin
39	HJ. MUTHOHAROH	RT 04 RW 01	Guru Madin
40	HJ. MASRUROH	RT 04 RW 01	Guru Madin
41	MUSAIDAH	RT 04 RW 01	Guru Madin
42	MUALIFAH	RT 04 RW 01	Guru Madin
43	MUWASA'AH	RT 04 RW 01	Guru Madin

KEDUA

: Tugas para Guru KB/PAUD, TK, TPQ DAN MADIN ini adalah membantu tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan anak usia dini pendidikan

umum dan keagamaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa RT Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Jungsemi. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN WAGAYAMA" around the top edge, "KEPALA DESA JUNGSEMI" in the center, and "KECAMATAN WAGAYAMA" around the bottom edge. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "KUSGIYANTO" is printed in capital letters.

KUSGIYANTO